



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua Email : dikbud.kab.yapen@gmail.com Kode Pos : 53

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 421.2 / 448 /2026

Tentang
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES YAPANANI

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. Sekolah Dasar Inpres yang selanjutnya disingkat SD Inpres adalah satuan pendidikan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 6 sampai 13 tahun dengan prioritas utama 6 tahun;
 - c. bahwa pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru sebagai upaya nyata pemerataan akses pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpencil;
 - d. bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. bahwa untuk beroperasinya SD INPRES YAPANANI perlu ditetapkan izin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan: Visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Ijin Operasional SD INPRES YAPANANI di distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Kedua : SD INPRES YAPANANI berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Ketiga : SD INPRES YAPANANI wajib melaksanakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyediakan guru dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan guru pada SD INPRES YAPANANI;
- Kelima : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen dan peran serta masyarakat;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 13 Maret 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Yapen



Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
2. Arsip;

